

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Praktik Kerja Profesi Apoteker di Apotek

Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi untuk memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Salah satu regulasi utama yang mengatur kesehatan adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menjadi dasar bagi berbagai kebijakan kesehatan di Indonesia. Dalam mewujudkan keadaan tersebut diperlukan berbagai upaya kesehatan. Upaya kesehatan tersebut dapat berbentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Pelayanan tersebut diberikan dalam segala bentuk kegiatan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh Sumber Data Kesehatan (SDK) dan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK). Salah satunya dalam satunya adalah pelayanan kefarmasian dan Apotek yang hadir didalam ruang masyarakat saat ini.

Menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) terdiri dari tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri kepada kesehatan dan

memiliki profesionalisme, pengetahuan, dan keterampilan yang telah dipelajari melalui pendidikan tinggi. Ada beberapa jenis tenaga kesehatan yang membutuhkan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, yang membuatnya tidak selalu mudah bagi setiap orang untuk menjalankan praktik kefarmasian. Tenaga kefarmasian, yang terdiri dari tenaga vokasi farmasi, apoteker, dan apoteker spesialis, termasuk dalam kategori tenaga kesehatan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017, Apoteker didefinisikan sebagai sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker yang dimana Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker.

Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Standar Pelayanan Kefarmasian di apotek mencakup dua aspek utama. Pertama, standar pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang bertujuan untuk memastikan ketersediaan, keamanan, mutu, serta penggunaan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kedua, pelayanan farmasi klinik yang berfokus pada peningkatan efektivitas terapi obat bagi pasien melalui pemberian informasi, konsultasi, serta pemantauan penggunaan obat guna mendukung keberhasilan pengobatan dan keselamatan pasien. Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai mencakup beberapa aspek seperti perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, dan pencatatan dan pelaporan sedangkan untuk Pelayanan Farmasi Klinik meliputi aspek seperti pengkajian resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling Pelayanan Kefarmasian di rumah (*Home Pharmacy Care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

Berdasarkan kewenangan pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek, Pelayanan Kefarmasian telah mengalami perubahan yang semula hanya berfokus kepada pengelolaan obat (*drug oriented*) berkembang menjadi pelayanan komprehensif meliputi pelayanan Obat dan pelayanan farmasi klinik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait Obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*socio-pharmacoeconomy*). Untuk menghindari hal tersebut, Apoteker harus menjalankan praktik sesuai standar pelayanan. Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional. Dalam melakukan praktik tersebut, Apoteker juga dituntut untuk melakukan monitoring penggunaan mendokumentasikan obat, segala melakukan evaluasi serta aktivitas kegiatannya. Untuk melaksanakan semua kegiatan itu, diperlukan Standar Pelayanan Kefarmasian dan pengalaman terkait praktik pengimplementasiannya di lapangan. Sangat penting untuk menerapkan program praktik kerja profesi apoteker di apotek untuk mempersiapkan calon apoteker untuk bekerja di bidang farmasi komunitas karena peran apoteker yang komprehensif dan tidak dapat tergantikan dalam meningkatkan kesehatan masyarakat.

Dari peran dan tanggung jawab apoteker yang komprehensif dan tidak tergantikan, perlu pengabdian yang tinggi terhadap pemberian pelayanan guna mewujudkan cita kesehatan masyarakat, Oleh karena itu, maka program Pratik Kerja Profefsi Apoteker (PKPA) di apotek sangat penting untuk dilakukan guna mempersiapkan para calon apoteker dalam

pelayanan kefarmasian terkhusus di lingkup apotek bidang pelayanan farmasi komunitas. PKPA dilaksanakan pada tanggal 7 April 2025 hingga 10 Mei 2025 di Apotek Alba Medika. Prosesi PKPA ini diharapkan dapat menjadi program guna meningkatkan pemahaman dan pengalaman dari calon apoteker dalam memberikan pelayanan di lingkup komunitas dan menghasilkan apoteker yang berorientasi pada pasien (*patient-oriented*) sesuai dengan yang telah dicitakan oleh pemerintah.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker di Apotek

- 1.2.1 Memberikan calon apoteker gambaran terkait praktik pelayanan farmasi di komunitas (apotek)
- 1.2.2 Memberikan calon apoteker ruang dan wadah untuk implementasi ilmu dalam hal perencanaan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar hingga ke tangan pasien dengan menjamin *safety*, *quality* dan *efficacy* obat
- 1.2.3 Memberikan calon apoteker pengalaman dalam pelayanan manajerial dan klinik di apotek berdasarkan standar profesi dan kode etik kefarmasian berbasis *patient oriented*

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker di Apotek

- 1.3.1 Mengetahui serta memahami tugas dan tanggung jawab apoteker terkait praktik pelayanan farmasi di komunitas (apotek)
- 1.3.2 Memperoleh gambaran praktek dan pengalaman langsung terkait pelayanan apoteker di apotek secara manajerial maupun klinik dengan penjaminan *safety*, *quality* dan *efficacy* obat
- 1.3.3 Memperoleh pengalaman untuk pembekalan peningkatan kualitas diri apoteker yang berkompeten dan sesuai dengan standar profesi dan kode etik kefarmasian berbasis *patient oriented*